

BATASAN MAKNA FRASA KESALAHAN TEKNIS DALAM PASAL 57 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TERHADAP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK

THE MEANING LIMITATION OF THE TECHNICAL ERRORS IN ARTICLE 57 SECTION (2) GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2019 ON THE VALIDITY OF ELECTRONIC CONTRACTS

Anestu Cahayoni Rahayu*, Reka Dewantara, R. Imam Rahmat Syafi'i

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 11 Oktober 2020
Disetujui : 26 Desember 2021

Keywords:

technical error phrase, Government Regulation Number 80 of 2019, electronic contract

Kata Kunci:

frasa kesalahan teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, kontrak elektronik

***) Korespondensi:**

E-mail: anestucrsh@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the limits of the meaning of the technical error phrase in Article 57 paragraph (2) of Government Regulation Number 80 of 2019 on the validity of electronic contracts and analyze legal protection for business actors, system makers, and recipients of goods/services related to the phrase technical error in Article 57 paragraph (2) Government Regulation Number 80 of 2019. This study used a normative juridical method with a statutory and analytical approach. The results showed that the technical error phrase in Article 57 paragraph (2) of Government Regulation Number 80 of 2019 contained the meaning of default, resulting in the electronic contract being null and void. Legal protection for business actors was included in Article 6 of Law Number 8 of 1999, in the form of guarantees for self-defense when a dispute occurred due to consumers who had bad intentions. Article 12 of Law Number 19 of 2002 explicitly explained that computer programs were one of the protected copyrighted works. It was legal protection for system makers. Legal protection for recipients of goods/services was contained in Article 46 of Law Number 8 of 1999, in the form of guarantees of justice related to the quality of the product received.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis batasan makna frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terhadap keabsahan kontrak elektronik serta menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha, pembuat sistem, dan penerima barang/jasa terkait frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil menunjukkan bahwa frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengandung makna wanprestasi yang mengakibatkan kontrak elektronik batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berupa jaminan untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi sengketa akibat perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan hukum bagi pembuat sistem termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang secara tegas menjelaskan bahwa program komputer menjadi salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan. Perlindungan hukum bagi penerima barang/jasa termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berupa jaminan keadilan berkaitan dengan kualitas produk yang diterima.

PENDAHULUAN

Perdagangan sistem elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu inovasi dalam dunia perdagangan. Perdagangan sistem elektronik atau *e-commerce* mulai berkembang pada tahun 1955 di negara bekas Uni Soviet (Shareef, 2009). Sejarah *e-commerce* tidak akan terlepas dari pionirnya, yaitu Amazon.com dan Ebay.com sebagai pelopor transaksi bisnis melalui internet (Sarwono & Prihartono, 2012). *E-commerce* bertujuan membentuk jaringan luas terhadap usaha kecil, lembaga pemerintah, perusahaan besar, dan kontraktor independen agar menjadi satu komunitas di semua platform komputer (Shareef, 2009). Perdagangan sistem elektronik merupakan salah satu produk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Pardana, Sihabudin, & Puspitawati, 2019). Inovasi perdagangan berupa *e-commerce* dapat menunjang dunia perdagangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

E-commerce dengan *e-business* merupakan dua istilah yang memiliki makna berbeda. Hubungan yang terjadi dalam lingkup internal dengan konteks penyelenggaraan bisnis maka istilah yang tepat adalah *e-business*, apabila terjadi dalam konteks hubungan eksternal atau transaksional perdagangan dengan konsumen maka istilah yang lazim dan lebih tepat digunakan adalah *e-commerce* (Hasibuan dkk., 2020). *E-business* adalah penerapan teknologi informasi dalam bentuk *engineering-process* sebagai suatu organisasi korporasi, sedangkan *e-commerce* lebih fokus pada suatu sistem perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Kata kunci yang menjadi pembeda dari *e-business* dengan *e-commerce* terletak pada pola hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Perdagangan sistem elektronik semakin berkembang pesat di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa bisnis *e-commerce* meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang mencapai 3.773 miliar dari total 7.476 miliar penduduk di dunia. Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dari total 262 juta penduduk, apabila dipersentasekan sebesar 51% dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan pengguna internet. Data yang diperoleh *Digital Consumer Insights* 2018 oleh

Experian sebagai perusahaan layanan informasi terkemuka di dunia, yang menjelaskan bahwa 74% responden dari Indonesia pernah melakukan pembelian *online*. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan internet, salah satunya untuk bisnis *e-commerce*.

Masyarakat Indonesia yang menggunakan internet lebih memilih berbelanja *online* untuk mencari dan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini secara potensial memunculkan persoalan-persoalan hukum yang berdampak bagi masyarakat, sehingga perlu ditangani oleh para ahli hukum (Kurniawan, 2016). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign*, yaitu transaksi tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani (Perdana, Dahlan, & Mahfud, 2014). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya yaitu bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis), dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) berpedoman pada semua bentuk transaksi komersial yang menggunakan proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik.

Pelaksanaan transaksi elektronik ini memiliki beberapa kelemahan dalam sistem teknisnya, diantaranya yaitu adanya ketidakpastian dari segi jaminan produk dan jaminan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta di lapangan bahwa dalam jual beli secara *online*, deskripsi gambar dan deskripsi produk tidak sesuai dengan produk yang dijual. Contoh kasus terjadi pada seseorang yang berniat untuk membeli *harddisk* di *online shop X* seharga Rp450.000,00 akan tetapi dalam deskripsi dijelaskan bahwa penjual hanya menjual gambar. Pembeli tersebut merasa tertipu karena hanya mendapatkan sebuah gambar *harddisk* (Retaduari, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi elektronik dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses jual beli.

Tingkat penipuan di Indonesia juga sangat tinggi, rata-rata terdapat 25% dari jumlah responden pernah mengalami tindak penipuan melalui layanan berbagai macam *e-commerce* (Dwijayanto, 2020). Hal ini ditunjukkan oleh adanya fakta di lapangan mengenai pelanggaran

privasi yang dialami oleh *Unicorn Startup* Indonesia. Perusahaan tersebut mengalami peretasan data internal yang mengakibatkan adanya kebocoran data, sehingga berdampak pada 15 juta pengguna (Siswanto, 2020). Jumlah data yang diretas belakangan ini dilaporkan bertambah menjadi 91 juta pengguna (Pratomo, 2020). *E-commerce* dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak yang terlibat.

Kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan transaksi elektronik telah diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Nomor 7 Tahun 2014). Peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui *online* atau *e-commerce* (Paryadi, 2018). UU Nomor 7 Tahun 2014 mengharuskan setiap perdagangan melalui sistem elektronik dapat memenuhi aspek kewajiban perdagangan pada umumnya, terutama mengenai kejelasan informasi baik secara subjektif atau objektif. Hal tersebut dapat memberikan kejelasan legalitas dalam transaksi elektronik, baik sebelum terjadinya transaksi, pelaksanaan transaksi, dan pasca transaksi.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko *online* miliknya, serta informasi terkait pencantuman klausul baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha (Setyawati, Ali, & Rasyid, 2020). Wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian (Nova, Suhariningsih, & Sugiri, 2020). Transaksi *e-commerce* harus dilaksanakan secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

Perlindungan bagi konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP Nomor 80 Tahun 2019) sebagai salah satu upaya untuk melindungi konsumen. Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 80 Tahun 2019 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap kesalahan teknis yang terjadi dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Pemerintah memegang peran penting untuk menjalankan fungsi *controlling* serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi komersial (*e-commerce*). *E-commerce* dibangun di atas struktur dan keuntungan perdagangan tradisional, dengan menambahkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh jaringan elektronik (Sutabri, 2012). Penggunaan *e-commerce* yang semakin populer menjadi pilihan bagi setiap perusahaan, karena akses ke pelanggan yang cepat, akurat, mudah, dan murah (Romindo, 2019). Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan dalam dunia usaha harus berpedoman pada hukum agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa (Perdana, Santoso, & Puspitawati, 2021). Peran pemerintah dalam *e-commerce* dapat memungkinkan komunitas bisnis untuk memperoleh informasi berharga yang dapat diterapkan dalam proses produksi dan penjualan barang atau jasa.

Kesalahan teknis yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 yaitu kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (*developer/vendor*). Sistem sengaja dibuat agar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan tujuan melakukan pemaksaan kontrak (*inertia selling*) atau penipuan kepada penggunanya. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang menjelaskan apabila terjadi kesalahan teknis, maka barang dan/atau jasa yang telah dikirim dianggap sebagai suatu pemberian.

Frasa kesalahan teknis dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 menunjukkan adanya kekaburan norma hukum dan kekosongan hukum bagi pelaku usaha. Hal ini terlihat apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka

pembuat sistem (*developer/vendor*) menjadi pihak yang menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Penerima barang/jasa dalam hal ini yaitu pembeli atau konsumen akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena faktanya perdagangan melalui sistem elektronik harus melakukan pembayaran terlebih dahulu agar barang bisa dikirim. Hal ini juga berlaku pada pembayaran di tempat atau *cash on delivery* (COD) bahwa barang yang diterima tidak dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibayar, akan tetapi transaksi dilakukan secara bersamaan karena konsumen akan langsung membayar begitu barang telah diterima.

Kekaburan norma hukum pada frasa kesalahan teknis mengharuskan adanya suatu payung hukum yang dapat menjerat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan oleh pelaku usaha, pembuat sistem (*developer/vendor*), atau penerima barang/jasa. Hal tersebut dapat menciptakan suatu kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik (Prayitno & Permadi, 2021). Kepastian hukum dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak (Rahmawati, Yuliati, & Santoso, 2020). Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, kajian ini membahas dua permasalahan yaitu mengenai batasan makna frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terhadap keabsahan kontrak elektronik serta menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha, pembuat sistem (*developer/vendor*), dan penerima barang/jasa terkait frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Metode penelitian yuridis normatif lebih fokus mengkaji mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Marzuki, 2017). Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas, diantaranya

yaitu perundang-undangan, catatan resmi, serta risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Diantha, 2016). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia (Hernoko, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, dengan analisis data secara deduktif. Kajian ini diawali dengan menguraikan informasi yang bersifat umum, kemudian diikuti dengan informasi yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik

PP Nomor 80 Tahun 2019 memuat empat frasa mengenai adanya kesalahan teknis dalam perdagangan melalui sistem elektronik, salah satunya terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019. Frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 diartikan sebagai akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, tidak andal, dan tidak bertanggung jawab yang disediakan oleh pembuat sistem. Penjelasan suatu undang-undang sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh seharusnya tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Hal tersebut terbukti dari adanya kekaburan hukum pada makna frasa kesalahan teknis dalam penjelasan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 bahwa apabila terjadi kesalahan teknis maka barang/jasa akan diberikan secara percuma.

Kesalahan yang terjadi dalam perdagangan melalui sistem elektronik tidak semata-mata disebabkan oleh pihak pembuat sistem (*developer/vendor*). Aturan tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, bahwa suatu peraturan dibuat untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kesalahan teknis dalam perdagangan melalui sistem elektronik perlu dipertimbangkan dan dibahas lagi agar tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama pelaku usaha, pihak pembuat sistem (*developer/vendor*), dan penerima barang/jasa.

Frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam suatu perjanjian berarti tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian tersebut (Perdana, Dahlan, & Mahfud, 2014). Prestasi yang dimaksud dapat disamakan dengan istilah pelaksanaan janji, sedangkan janji yang tidak dilaksanakan disebut wanprestasi (Suhamoko, 2004). Wanprestasi dapat terjadi karena faktor keadaan memaksa (*overmacht*), yang membuat sistem berjalan diluar kendali (Nova, Suhariningsih, & Sugiri, 2020). Wanprestasi dalam suatu perjanjian memiliki makna bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik karena unsur kesengajaan, kelalaian, atau keharusan karena keadaan.

Interpretasi hukum ketentuan Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 yaitu kontrak batal demi hukum apabila transaksi belum terjadi. Interpretasi hukum ketentuan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 yaitu barang tidak wajib dikembalikan oleh konsumen meskipun kontrak telah dianggap batal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat adanya kesalahan teknis. Berdasarkan interpretasi tersebut maka hukum dianggap sebagai permainan permukaan *linguistic* saja (Mootz, 1994). Hukum yang seharusnya bertujuan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat, akan tetapi justru dijadikan sebagai suatu permainan yang dapat merugikan beberapa pihak.

Konsumen tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memaksakan tindakan teknis pada situs web atau menetapkan pilihan klausa forum dalam kontrak. Konsumen biasanya diminta untuk mengkonfirmasi penerimaan persyaratan kontrak, agar kontrak konsumen dapat diproses secara *online* melalui situs web. Hal tersebut dilakukan dengan memilih tombol 'Saya Setuju' atau 'Setuju' pada halaman web, dengan demikian

konsumen dianggap menerima persyaratan kontrak. Rincian pesanan konsumen muncul apabila pengguna telah mengkonfirmasi atau melakukan pembayaran, yang kemudian pengguna harus memilih tombol 'Bungkus'. Perjanjian klik-bungkus telah dianggap sebagai adaptasi atau versi terbaru dari perjanjian menyusut (Adam, 2002). Perjanjian klik-bungkus selalu mencakup pilihan klausa forum dan hukum (Matthew, 1998). Perjanjian klik-bungkus secara tidak langsung telah memaksakan syarat dan ketentuan standar bahwa konsumen harus menerima kontrak *online* tersebut.

Kesalahan teknis yang termuat dalam Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 80 Tahun 2019 mengakibatkan kontrak elektronik menjadi batal demi hukum. Perjanjian atau kontrak dibuat atas dasar kesepakatan yang menguntungkan, sedangkan kesalahan teknis dapat menimbulkan suatu kerugian (Pardana, Sihabudin, & Puspitawati, 2019). Permasalahan hukum muncul dalam praktiknya, fakta menunjukkan bahwa konsumen diminta untuk mengkonfirmasi penerimaan persyaratan kontrak serta melakukan pembayaran agar barang yang diinginkan dapat diproses secara *online* melalui situs web. Barang tidak akan dikirim apabila konfirmasi pembayaran tidak dilakukan sehingga dalam proses tersebut terdapat kesalahan teknis kontrak karena konsumen yang telah konfirmasi pembayaran secara otomatis sudah melakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 PP Nomor 80 Tahun 2019.

Reformulasi pengaturan frasa kesalahan teknis perlu dilakukan pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 80 Tahun 2019 karena dinilai tidak valid yang berarti tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Klausa "Jika konsumen atau pengguna telah melakukan konfirmasi pembayaran (telah membayar) dan terjadi kesalahan teknis" seharusnya dimasukkan dalam ketentuan Pasal 57 PP Nomor 80 Tahun 2019. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan menjadi "Kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, tidak andal, dan tidak bertanggung jawab".

Ketentuan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 juga perlu dilakukan perubahan menjadi "Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pihak pelaku usaha wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayarkan”. Pada bagian penjelasan dari Pasal 57 ayat (1) peraturan tersebut juga perlu diubah menjadi “Penjelasan ayat (1) yang dimaksud dengan kesalahan teknis adalah kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (*developer/vendor*), yaitu sistem sengaja dibuat untuk berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya dengan tujuan melakukan pemaksaan kontrak (*inertia selling*) atau penipuan kepada penggunanya”. Keterangan pada bagian penjelasan Pasal 57 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Barang dan/atau jasa yang telah dikirim dianggap sebagai pemberian dengan cuma-cuma” lebih baik dihilangkan atau dihapus.

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha, Pembuat Sistem (*Developer/Vendor*), dan Penerima Barang/Jasa terkait Frasa Kesalahan Teknis dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum, baik dalam bentuk lisan atau tulisan (Prayitno & Permadi, 2021). Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan memberikan kesempatan pada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang berperan penting dalam penentuan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah akan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum represif berupa penanganan hukum oleh pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pemberian serta pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan mengakibatkan perlunya peningkatan upaya perlindungan agar hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Konflik kepentingan tidak dilarang namun dipandang sebagai hasil yang tidak terhindarkan dari suatu kepentingan diri sendiri yang menghasilkan kehidupan ekonomi. Perlindungan yang diberikan pada konsumen tidak boleh mematikan usaha yang telah ada, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang esensial dalam perekonomian negara.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dalam mempertahankan hak-hak yang dimilikinya. Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha (Rahmawati, Yuliati, & Santoso, 2020). Pelaku usaha dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen, dengan tujuan melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen (Hamid, 2017). Perlindungan hukum perlu diberikan untuk mengatur segala kepentingan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen (Perdana, Santoso, & Puspitawati, 2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha diberikan oleh pemerintah sebagai regulator yang mengatur pelaksanaan transaksi jual beli.

UU Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan wujud penjagaan terhadap keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha apabila terjadi sengketa dengan konsumen. Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki beberapa hak, diantaranya yaitu: (a)

hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, (b) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, (c) hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis *e-commerce* di Indonesia dapat dilihat dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya yaitu pelaku usaha, pembuat sistem (*developer/vendor*), serta pengguna barang/jasa. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada perusahaan sebagai pelaku usaha dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) perlindungan terhadap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan, (b) perlindungan terhadap aset usaha baik itu produk, program, atau bangunan, (c) perlindungan terhadap perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dengan penerima barang/jasa (Nopriansyah, 2019). Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku usaha dengan tujuan agar perekonomian negara semakin meningkat.

Perlindungan hukum bagi pembuat sistem (*developer/vendor*) termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU Nomor 19 Tahun 2002), yang menjelaskan adanya larangan untuk melakukan pembajakan terhadap suatu karya cipta. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan bahwa program komputer merupakan salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima barang/jasa termuat dalam Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berupa jaminan kualitas produk yang diterima. Implementasi hukum dalam kegiatan bisnis yang diberikan oleh pemerintah merupakan perlindungan yang nyata, dengan demikian apabila terjadi sengketa maka pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan (Nopriansyah, 2019). Penerima barang/jasa dapat mengajukan tuntutan, apabila produk yang diterima memiliki kualitas tidak baik.

SIMPULAN

Frasa kesalahan teknis dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengandung makna wanprestasi yang mengakibatkan kontrak elektronik batal demi hukum. Wanprestasi terjadi karena sistem elektronik mengharuskan penerima barang/jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu meskipun terjadi kesalahan teknis, sehingga penerima barang/jasa akan mengalami kerugian karena tidak memperoleh *refund* atas kesalahan teknis yang terjadi. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu berupa perlindungan hukum represif dalam bentuk jaminan untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi sengketa akibat perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan hukum bagi pembuat sistem (*developer/vendor*) termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu berupa perlindungan hukum preventif yang secara tegas melarang adanya pembajakan terhadap suatu karya cipta termasuk program komputer. Perlindungan hukum bagi penerima barang/jasa termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu berupa perlindungan hukum represif dalam bentuk jaminan keadilan apabila terjadi sengketa terkait kualitas produk yang diterima.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, G. (2002). Electronic Commerce Click-Wrap Agreements: The Enforceability of Click-Wrap Agreements. *Computer Law & Security Review*, 18(6), 404-410.
- Diantha, M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwijayanto, A. (2020). *Experian: Sekitar 25% Konsumen Pernah Mengalami Penipuan Online*. (Online). Diakses pada 15 Mei 2020.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Hasibuan, A., Jamaludin, Yuliana, Y., Sudirman, A., Wirapraja, A., Kusuma, A. H. P., Hwee, T. S., Napitupulu, D., Afriany, J., & Simarmata, J. (2020). *E-Business: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*.

- Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurniawan, F. (2016). Transaksi Jual Beli melalui Media Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mootz, F. J. (1994). The New Legal Hermeneutics. *Vanderbilt Law Review*, 47(1), 115-124.
- Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nova, M., Suhariningsih, & Sugiri, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi karena Overmacht pada Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 104-109.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.
- Pardana, I. N. A., Sihabudin, & Puspitawati, D. (2019). Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 341-351.
- Perdana, A., Dahlan, & Mahfud. (2014). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 52-57.
- Perdana, A., Santoso, B., & Puspitawati, D. (2021). Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 11-17.
- Pratomo, Y. (2020). *Kebocoran Data 15 Juta Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli*. (Online). Diakses pada 15 Mei 2020.
- Prayitno, B. A., & Permadi, I. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemohon Sertifikat dalam Program PTSL yang Perolehan Haknya Berdasarkan Pernyataan Hibah Sepihak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 165-171.
- Rahmawati, I. A. Y., Yuliati, & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 202-212.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
- Retaduari, E. A. (2020). *Komisi VI Soroti Pengawasan Situs Jual-Beli di Kasus Gambar Hard*

- Disk.* (Online). Diakses pada 15 Mei 2020.
- Romindo. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sarwono, J., & Prihartono, K. (2012). *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2020). Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64.
- Shareef, M. A. (2009). *Proliferation of the Internet Economy: E-Commerce for Global Adoption, Resistance, and Cultural Evolution*. Australia: Hershey PA Information Science Reference.
- Siswanto, A. (2020). *15 Juta Data Online Pengguna Bocor, Periksa, dan Jaga Sumber Informasi Pribadi*. (Online). Diakses pada 15 Mei 2020.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.